



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 105 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA KEPADA OLAHRAGAWAN DAN
PELATIH OLAHRAGA BERPRESTASI PADA
PENYELENGGARAAN OLIMPIADE XXXIII PARIS 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pemberian penghargaan olahraga kepada setiap olahragawan dan pelaku olahraga yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga;
- b. bahwa setiap olahragawan peraih medali dan pelatih olahraga yang binaannya meraih medali pada penyelenggaraan Olimpiade XXXIII Paris 2024, perlu diberi penghargaan olahraga sesuai dengan tingkatan prestasi yang diraihnya;
- c. bahwa kepada olahragawan yang belum meraih medali dan pelatih olahraga yang binaannya belum meraih medali pada penyelenggaraan Olimpiade XXXIII Paris 2024, perlu diberi apresiasi atas semangat, dedikasi, dan perjuangan melalui pemberian penghargaan olahraga;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pemberian Penghargaan Olahraga Kepada Olahragawan dan Pelatih Olahraga Berprestasi pada Penyelenggaraan Olimpiade XXXIII Paris 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
3. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 102);
4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
6. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1684 Tahun 2015 tentang Persyaratan Pemberian Penghargaan Olahraga Kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, Tenaga Keolahragaan, dan Organisasi Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1876);
7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 997);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLARHAGA TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN OLARHAGA KEPADA OLARHAGAWAN DAN PELATIH OLARHAGA BERPRESTASI PADA PENYELENGGARAAN OLIMPIADE XXXIII PARIS 2024.

KESATU : Menetapkan olahragawan dan pelatih olahraga berprestasi pada penyelenggaraan Olimpiade XXXIII Paris 2024 yang namanya tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini sebagai penerima penghargaan Olimpiade XXXIII Paris 2024, yang selanjutnya disebut Penerima Penghargaan Olimpiade XXXIII Paris 2024.

KEDUA : Penerima Penghargaan Olimpiade XXXIII Paris 2024 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, terdiri atas:
a. olahragawan peraih medali;

- b. pelatih olahraga yang binaannya meraih medali;
- c. olahragawan yang belum meraih medali; dan
- d. pelatih olahraga yang binaannya belum meraih medali.

KETIGA : Penerima Penghargaan Olimpiade XXXIII Paris 2024 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA diberikan penghargaan olahraga dalam bentuk bonus berupa uang sesuai dengan tingkatan prestasi yang diraihinya pada penyelenggaraan Olimpiade XXXIII Paris 2024 dengan besaran sebagaimana tercantum dalam kolom 6 Lampiran I dan Lampiran II serta kolom 5 Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT : Pemberian penghargaan olahraga kepada Penerima Penghargaan Olimpiade XXXIII Paris 2024 dimaksudkan sebagai bentuk:

- a. penghargaan Pemerintah Pusat atas prestasi yang diraih olahragawan dan pelatih olahraga pada penyelenggaraan Olimpiade XXXIII Paris 2024 sehingga mampu meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia di kancah internasional;
- b. apresiasi Pemerintah Pusat kepada olahragawan yang belum meraih medali dan pelatih olahraga yang binaannya belum meraih medali atas semangat, dedikasi, dan perjuangannya pada penyelenggaraan Olimpiade XXXIII Paris 2024; dan
- c. memotivasi olahragawan dan pelatih olahraga lainnya untuk meningkatkan kemampuan dan potensinya sehingga mampu meraih prestasi yang optimal pada *event-event* olahraga internasional.

KELIMA : Pengenaan pajak atas pemberian bonus sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA dibebankan pada Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan besaran perhitungannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

KEENAM : Pelaksanaan pemberian penghargaan olahraga kepada Penerima Penghargaan Olimpiade XXXIII Paris 2024 secara teknis dilakukan oleh Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Dalam melaksanakan pemberian penghargaan olahraga sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEENAM, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga selaku penanggung jawab program bertanggung jawab dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan dan/atau sewaktu-waktu bila dibutuhkan.

KEDELAPAN : Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada DIPA Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2024.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
5. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga;
6. Para Kepala Biro di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
7. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
8. Ketua umum Komite Olahraga Indonesia;
9. Ketua umum Komite Olahraga Nasional Indonesia; dan
10. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta III.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2024

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO

Salinan sesuai aslinya

Plt. Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama



Mulyani Sri Suhartuti, SH., MH

NIP. 197303231998032002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 105 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA KEPADA OLAHRAGAWAN
DAN PELATIH OLAHRAGA BERPRESTASI PADA PENYELENGGARAAN
OLIMPIADE XXXIII PARIS 2024

OLAHRAGAWAN PERAIH MEDALI
PADA PENYELENGGARAAN OLIMPIADE XXXIII PARIS 2024

NO	NAMA	KEDUDUKAN	CABANG OLAHRAGA	MEDALI	BESARAN BONUS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Rizki Juniansyah	Olahragawan	Angkat Besi	Emas	6.000.000.000
2.	Veddriq Leonardo	Olahragawan	Panjat Tebing	Emas	6.000.000.000
3.	Gregoria Mariska Tunjung Cahyaningsih	Olahragawan	Bulu Tangkis	Perunggu	1.650.000.000

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 105 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA KEPADA OLAHRAGAWAN
DAN PELATIH OLAHRAGA BERPRESTASI PADA PENYELENGGARAAN
OLIMPIADE XXXIII PARIS 2024

PELATIH OLAHRAGA YANG BINAANNYA MERAIH MEDALI
PADA PENYELENGGARAAN OLIMPIADE XXXIII PARIS 2024

NO	NAMA	KEDUDUKAN	CABANG OLAHRAGA	MEDALI	BESARAN BONUS
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
1.	Triyatno	Pelatih	Angkat Besi	Emas	2.750.000.000
2.	Hendra Basir	Pelatih	Panjat Tebing	Emas	2.750.000.000
3.	Herli Djaenudin	Pelatih	Bulu Tangkis	Perunggu	675.000.000

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 105 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA KEPADA OLAHRAGAWAN
DAN PELATIH OLAHRAGA BERPRESTASI PADA PENYELENGGARAAN
OLIMPIADE XXXIII PARIS 2024

OLAHRAGAWAN YANG BELUM MERAH MEDALI DAN PELATIH OLAHRAGA YANG BINAANNYA BELUM MERAH MEDALI
PADA PENYELENGGARAAN OLIMPIADE XXXIII PARIS 2024

NO	NAMA	KEDUDUKAN	CABANG OLAHRAGA	BESARAN BONUS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Eko Yuli Irawan	Olahragawan	Angkat Besi	250.000.000
2.	Nurul Akmal	Olahragawan	Angkat Besi	250.000.000
3.	Lalu Muhammad Zohri	Olahragawan	Atletik	250.000.000
4.	Bernard Benyamin Van Aert	Olahragawan	Balap Sepeda	250.000.000
5.	Anthony Sinisuka Ginting	Olahragawan	Bulu Tangkis	250.000.000
6.	Apriyani Rahayu	Olahragawan	Bulu Tangkis	250.000.000
7.	Jonatan Christie	Olahragawan	Bulu Tangkis	250.000.000
8.	Fajar Alfian	Olahragawan	Bulu Tangkis	250.000.000
9.	Muhammad Rian Ardianto	Olahragawan	Bulu Tangkis	250.000.000

NO	NAMA	KEDUDUKAN	CABANG OLAHRAGA	BESARAN BONUS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10.	Pitha Haningtyas Mentari	Olahragawan	Bulu Tangkis	250.000.000
11.	Siti Fadia Silva Ramadhanti	Olahragawan	Bulu Tangkis	250.000.000
12.	Rinov Rivaldi	Olahragawan	Bulu Tangkis	250.000.000
13.	Maryam March Maharani	Olahragawan	Judo	250.000.000
14.	Fathur Gustafian	Olahragawan	Menembak	250.000.000
15.	Arif Dwi Pangestu	Olahragawan	Panahan	250.000.000
16.	Diananda Choirunisa	Olahragawan	Panahan	250.000.000
17.	Rezza Octavia	Olahragawan	Panahan	250.000.000
18.	Syifa Nurafifah Kamal	Olahragawan	Panahan	250.000.000
19.	Rahmad Adi Mulyono	Olahragawan	Panjat Tebing	250.000.000
20.	Desak Made Rita Kusuma Dewi	Olahragawan	Panjat Tebing	250.000.000
21.	Rajiah Sallsabillah	Olahragawan	Panjat Tebing	250.000.000
22.	Joe Aditya W Kurniawan	Olahragawan	Renang	250.000.000
23.	Azzahra Permatahani	Olahragawan	Renang	250.000.000
24.	Memo	Olahragawan	Rowing	250.000.000

NO	NAMA	KEDUDUKAN	CABANG OLAHRAGA	BESARAN BONUS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
25.	Rio Waida	Olahragawan	Selancar Ombak	250.000.000
26.	Rifda Irfanaluthfi	Olahragawan	Senam	250.000.000
27.	Erwin Abdullah Daming	Pelatih	Angkat Besi	250.000.000
28.	Triyatno	Pelatih	Angkat Besi	250.000.000
29.	Eni Nuraini Martodihardjo	Pelatih	Atletik	250.000.000
30.	Dadang Haries Poernomo	Pelatih	Balap Sepeda	250.000.000
31.	Projo Waseso	Pelatih	Balap Sepeda	250.000.000
32.	Rionny Frederik Mainaky	Pelatih	Bulu Tangkis	250.000.000
33.	Irwansyah	Pelatih	Bulu Tangkis	250.000.000
34.	Aryono	Pelatih	Bulu Tangkis	250.000.000
35.	Eng Hian	Pelatih	Bulu Tangkis	250.000.000
36.	Herry Iman Pierngadi	Pelatih	Bulu Tangkis	250.000.000
37.	Yansen Alpine	Pelatih	Bulu Tangkis	250.000.000
38.	M. Nanang Himawan Kusuma	Pelatih	Bulu Tangkis	250.000.000
39.	Putu Wiradamungga Adesta	Pelatih	Judo	250.000.000

NO	NAMA	KEDUDUKAN	CABANG OLAHRAGA	BESARAN BONUS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
40.	Denny	Pelatih	Panahan	250.000.000
41.	Lilies Handayani	Pelatih	Panahan	250.000.000
42.	Triyanto Budi Santosa	Pelatih	Panjat Tebing	250.000.000
43.	Rohmat Sopian	Pelatih	Panjat Tebing	250.000.000
44.	Arif Purbowarsono	Pelatih	Renang	250.000.000
45.	Albert Christiadi Sutanto	Pelatih	Renang	250.000.000
46.	Muhammad Hadris	Pelatih	Rowing	250.000.000
47.	Dylan Amar	Pelatih	Selancar Ombak	250.000.000
48.	Eva Novalina Butarbutar	Pelatih	Senam	250.000.000

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO